

---

ARTICLE

## Evaluasi Tata Kelola Program Muli Mekhanai Dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance di Provinsi Lampung

Nicholas Hansori<sup>1</sup> Dian Kagungan<sup>2</sup> Vina Karmilasari<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Nicholas Hansori, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

<sup>2</sup>Dian Kagungan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

<sup>3</sup>Vina Karmilasari, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

How to cite: Nicholas Hansori, Dian Kagungan dan Vina Karmilasari (2025) Evaluasi Tata Kelola Program Muli Mekhanai Dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance di Provinsi Lampung

---

### Article History

Received: 17 Oktober 2025

Accepted: 11 Januari 2026

### Keywords:

*Governance Evaluation*

*Muli Mekhanai*

*Good Governance*

### Kata Kunci:

Evaluasi Tata Kelola

Muli Mekhanai

Good Governance

### ABSTRACT

This study aims to evaluate the governance of the Muli Mekhanai Selection Program based on the eight principles of Good Governance established by the (UNDP, 1997) in Lampung Province. The research method employed is descriptive qualitative. Data were gathered through in depth interviews, observation, and documentary studies involving six informants, consisting of three committee members from the Department of Tourism and Creative Economy of Lampung Province and three Muli Mekhanai alumni. The study was conducted at the Department of Tourism and Creative Economy of Lampung Province. The findings indicate that the implementation of good governance principles varies across different dimensions. The principles of the rule of law, transparency, responsiveness, and decision-making are implemented optimally through comprehensive implementation guidelines (Juklak) and technical guidelines (Juknis), the enforcement of behavioral sanctions, information openness via the Instagram account @mulimekhanailpg, layered supervision, and a hybrid decision-making mechanism. Nevertheless, details regarding raw scores and judges' profiles are restricted to maintain objectivity. Conversely, the principle of participation is deemed weak due to the partial and ceremonial involvement of the alumni association (IMML) and the customary council (MPAL), which led to a fatal error in the usage of traditional attire at the Pugung Raharjo Archaeological Park. Regarding equity and regional inclusiveness, administrative equality is constrained by the fiscal limitations of district/municipal budgets (APBD), thereby triggering the dominance of achievements from urban areas, namely Bandar Lampung and Metro City. The principles of effectiveness and efficiency are successfully realized through a paradigm shift toward digital branding via e invitations and QR codes, although sectoral tourism promotion remains hindered by poor road infrastructure. Lastly, vertical institutional accountability proves to be well-established through financial accountability reports (LPJ) that comply with bureaucratic audits; however, the functional accountability of individual alumni remains weak due to the absence of formal performance contracts or specific, written job descriptions.

---

\* Corresponding Author

Email : nicholashansori@gmail.com

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi tata kelola Program Pemilihan Muli Mekhanai berdasarkan delapan prinsip Good Governance (UNDP, 1997) di Provinsi Lampung. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi dengan melibatkan enam informan (tiga panitia dan tiga alumni). Penelitian berpusat di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip good governance berjalan variatif. Prinsip aturan hukum, transparansi, daya tanggap, dan pengambilan keputusan berjalan optimal melalui Juklak/Juknis komprehensif, penegakan sanksi perilaku, keterbukaan informasi via Instagram @mulimekhanailpg, pengawasan berlapis, serta mekanisme keputusan hibrida. Meski demikian, detail skor mentah dan profil juri dibatasi demi objektivitas. Sebaliknya, prinsip partisipasi dinilai lemah karena pelibatan alumni (IMML) dan lembaga adat (MPAL) bersifat parsial (sebagian) dan seremonial, yang berdampak pada kesalahan fatal pemakaian atribut busana adat di Taman Purbakala Pugung Raharjo. Pada aspek keadilan dan inklusivitas wilayah, kesetaraan administratif terbentur hambatan fiskal APBD kabupaten/kota sehingga memicu dominasi prestasi dari daerah perkotaan (Bandar Lampung dan Kota Metro). Prinsip efektivitas dan efisiensi berhasil diwujudkan melalui pergeseran paradigma menuju branding digital (e-invitation dan QR Code), meskipun promosi pariwisata secara sektoral terhambat buruknya infrastruktur jalan. Terakhir, akuntabilitas institusional secara vertikal terbukti mapan melalui Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) keuangan yang taat audit birokrasi, namun akuntabilitas fungsional individu alumni masih lemah akibat ketiadaan kontrak kinerja formal maupun job description tertulis yang spesifik.

---

## **A. INTRODUCTION**

Pariwisata merupakan kebutuhan sekunder yang akan dipenuhi oleh manusia ketika kebutuhan primernya telah terpenuhi. Pariwisata sendiri pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, terutama yang menyangkut kegiatan sosial dan ekonomi (Rahayu, D, & Abdollah, 2023). Secara umum Evaluasi yakni suatu alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui dan mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Sedangkan evaluasi program adalah aktivitas investigasi yang sistematis tentang sesuatu yang berharga dan bernilai dari suatu objek. Evaluasi program merupakan suatu proses. Secara eksplisit evaluasi mengacu pada pencapaian tujuan sedangkan secara implisit evaluasi harus membandingkan apa yang telah dicapai dari program dengan apa yang seharusnya dicapai berdasarkan standar yang telah ditetapkan (Muryadi, 2017). Pada masa reformasi dan otonomi daerah seperti sekarang, pemerintahan yang baik atau good governance menjadi hal penting yang harus diwujudkan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pemerintah daerah, sebagai pelaksana kebijakan publik, punya tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang terbuka, melibatkan masyarakat, bisa dipertanggungjawabkan, dan cepat tanggap terhadap kebutuhan warga (Dwiyanto, 2006). Ada peraturan tertulis/formal daerah Provinsi Lampung yang mengatur tentang pembangunan pariwisata yakni Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Provinsi Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, memiliki program unggulan yang dikenal dengan nama Program Muli Mekhanai. Program ini memiliki tujuan

utama untuk memilih duta pariwisata dan budaya yang akan menjadi wakil generasi muda di Provinsi Lampung.

Sebagai sebuah program yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Lampung dan melibatkan partisipasi masyarakat, tata kelola Program Muli Mekhanai idealnya harus mencerminkan prinsip-prinsip good governance. Menurut (UNDP, 1997), ada delapan prinsip utama good governance yakni partisipasi, penegakan hukum, keterbukaan, daya tanggap, kesepakatan bersama, keadilan dan inklusi, efisiensi dan efektivitas, serta akuntabilitas. Seberapa jauh Program Muli Mekhanai dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance menjadi hal penting yang perlu dikaji dalam evaluasi program publik. Namun, dalam pelaksanaannya, seringkali muncul berbagai pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai tata kelola program semacam ini.

Dari fenomena yang peneliti dapat dari (RILIS ID LAMPUNG, 2026) terdapat sebuah fenomena yang terkait dengan pakem adat yakni, terjadi protes dari tokoh adat Bapak Sidik Ali (Ketua Umum Majelis Penimbang Adat Lampung (MPAL) Lampung Timur), ia menyesalkan kelalaian panitia dalam menjaga pakem busana adat pada kegiatan resmi. Kecaman mencuat setelah beredar foto sesi pemotretan resmi di Taman Purbakala Pugung Raharjo, yang memperlihatkan peserta muli mekhanai mengenakan pending atau sabuk emas di bagian dada. Akan tetapi dalam pakem adat Lampung pepadun, sabuk emas berfungsi sebagai ikat pinggang dan wajib dikenakan melingkar di pinggang, bukan di dada. Pada sisi lain, Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Lampung Timur telah menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruan dalam materi publikasi kegiatan ([radartanggamus.co.id](http://radartanggamus.co.id), 2026). Dari fenomena masalah yang sudah disampaikan, bisa di indikasikan bahwa lemahnya koordinasi partisipatif ini menjalar pada posisi Ikatan Muli Mekhanai Lampung (IMML). Sebagai aktor non-negara, IMML terjebak dalam disfungsi peran di mana mereka hanya dilibatkan pada aspek teknis seremonial, tanpa diberikan ruang untuk memberikan masukan strategis terkait pakem atau aturan kebudayaan.

Hingga saat ini belum banyak kajian akademik yang secara khusus mengevaluasi pelaksanaan Program Muli Mekhanai dari sudut pandang tata kelola program dan prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance). Menurut Dito, pengurus Genpi menilai bahwa peran Muli Mekhanai selama ini dalam mempromosikan pariwisata belum maksimal. Deddy yang juga merupakan alumni Muli Mekhanai menyatakan bahwa peran Muli Mekhanai selama ini juga belum maksimal karena Muli Mekhanai hanya sebagai fasilitator kegiatan atau pelengkap acara pariwisata saja karena belum ada pendataan khusus untuk mengukur efektivitas giat promosi yang telah dilakukan Muli Mekhanai Lampung terpilih (Clawdia, Akmal, & Siregar, 2021).

Penelitian ini akan difokuskan pada bagaimana Tata Kelola Program Muli Mekhanai dijalankan, terutama dalam hubungannya dengan prinsip-prinsip good governance. Fokus utama dalam penelitian ini adalah mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan responsivitas telah diterapkan dalam program tersebut. Ruang lingkup penelitian akan dibatasi pada pelaksanaan Program Muli Mekhanai di Provinsi Lampung dalam kurun waktu tertentu, serta pada peran instansi pelaksana, peserta program, dan pihak-pihak terkait lainnya. Tujuannya yakni untuk mengetahui apakah pelaksanaannya sudah membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut serta, apakah proses seleksinya berjalan secara terbuka, dan apakah penggunaan anggaran serta pelaporan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan, bisa diartikan juga apakah program Muli Mekhanai ini sudah

menerapkan prinsip Good Governance secara optimal atau tidak di dalam mengelola program terkait.

## B. LITERATURE REVIEW

Konsep Good Governance muncul karena adanya ketidakpuasan pada kinerja pemerintahan yang selama ini dipercaya sebagai penyelenggara urusan publik. Menerapkan praktik Good Governance dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar. Salah satu pilihan strategis untuk menerapkan Good Governance di Indonesia adalah melalui penyelenggaraan pelayanan publik (Maryam, 2016). Definisi Good Governance secara umum ialah penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Penerapan prinsip-prinsip Good Governance sangat penting dalam pelaksanaan pelayanan publik untuk meningkatkan kinerja aparatur negara. Hal ini karena pemerintah merancang konsep prinsip-prinsip Good Governance untuk meningkatkan potensi perubahan dalam birokrasi agar mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, di samping itu masyarakat masih menganggap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pasti cenderung lamban, tidak profesional, dan biayanya mahal (Maryam, 2016). Dalam perspektif UNDP, IMF, dan LAN-RI, tata kelola melibatkan tiga aktor utama yang dikenal sebagai triple helix atau triangle actor, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil (Sujarwoto, 2013). Pemerintah berperan menciptakan stabilitas politik dan hukum, sektor swasta menggerakkan perekonomian dan menyediakan lapangan kerja, sedangkan masyarakat sipil berfungsi sebagai pengawas serta mendorong partisipasi publik (Sentanu, 2024). Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM). Fungsi ini mencakup beberapa aspek penting yang mendukung pengelolaan SDM yang efektif, transparan, dan akuntabel dalam konteks Pemerintahan. Fungsi Tata Kelola Pemerintahan meliputi akuntabilitas, transparansi, partisipasi publik, responsivitas, efisiensi, efektivitas, serta keadilan dan inklusivitas merupakan bagian dari teori Good Governance. Elemen-elemen ini saling berhubungan dan bekerja bersama untuk memastikan pemerintahan yang efektif, efisien (World Bank, 2000).

Evaluasi tata kelola program pemerintah daerah merupakan proses sistematis untuk menilai sejauh mana suatu program publik dikelola secara efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Menurut United Nations Development Programme (UNDP), *good governance* adalah pelaksanaan kekuasaan di sektor ekonomi, politik, dan administrasi yang bertujuan untuk mengelola urusan negara pada semua tingkat, mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban, dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka (Nofianti, 2019). Kualitas sumber daya manusia dalam birokrasi daerah memiliki peranan penting dalam mendukung keberhasilan tata kelola pemerintahan yang baik. Aparatur pemerintah yang profesional dan berintegritas merupakan fondasi bagi terciptanya sistem pemerintahan yang efektif, efisien, serta bebas dari praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. (Sidauruk, 2025) menekankan bahwa peningkatan kapasitas birokrasi perlu diiringi dengan reformasi kelembagaan dan peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan berkelanjutan agar pelayanan publik dapat berjalan optimal. (Abdullah, 2024) menjelaskan bahwa peningkatan akuntabilitas publik dan pengendalian internal memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk merancang dan melaksanakan program-program pembangunan dan pelayanan publik. Evaluasi

tata kelola program tersebut penting untuk memastikan bahwa pelaksanaannya mencerminkan prinsip-prinsip *good governance* yang meliputi partisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis (Duarmas, Rumapea, & Rompas, 2016).

Muli Mekhanai merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung khususnya bidang kelembagaan. Muli mekhanai ini masing-masing memiliki pemimpin. Pemimpin para mekhanai disebut kepala bujang dan pemimpin para gadis disebut kepala muli (Imron, 2005). Sebagai duta pariwisata, Muli Mekhanai harus mampu membangun citra positif melalui pembawaan diri yang atraktif agar berkesan di benak masyarakat. Dalam partisipasinya dalam event seperti ini Muli Mekhanai Lampung bertugas memperkenalkan kekayaan budaya dan aset wisata yang dimiliki Provinsi Lampung juga mendampingi sekaligus memandu tamu-tamu dari luar daerah yang biasanya merupakan tokoh berpengaruh seperti duta wisata daerah lain, gubernur bahkan menteri (Clawdia, Akmal, & Siregar, 2021).

Dinas Pariwisata adalah sebuah lembaga pemerintahan di suatu negara atau wilayah yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mempromosikan sektor pariwisata. Adapun tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) utama Disparekraf Provinsi Lampung, yakni membantu Gubernur dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah, melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota, membina sumber daya manusia, serta mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif di seluruh Provinsi Lampung. Dalam menjalankan fungsi utamanya, Disparekraf Provinsi Lampung tidak hanya menyusun kebijakan, tetapi juga melakukan koordinasi dan penyelarasan program baik secara vertikal (dengan Kemenparekraf) maupun horizontal (dengan dinas di kabupaten/kota) serta melaksanakan pembinaan teknis, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan kinerja. Tupoksi ini telah diatur dalam Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Pariwisata Provinsi Lampung (Pemerintah Provinsi Lampung, 2016).

### **C. METHOD**

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih agar peneliti bisa memahami lebih dalam bagaimana pengelolaan Program Muli Mekhanai di Provinsi Lampung, terutama dalam hubungannya dengan prinsip-prinsip Good Governance. Sementara itu, metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis apa yang benar-benar terjadi di lapangan secara sistematis. Menurut (Sugiyono, 2022) terdapat empat model interaktif dalam teknik analisis data, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Fokus penelitian ini adalah mengevaluasi tata kelola Program Muli Mekhanai berdasarkan 9 prinsip Good Governance menurut (UNDP, 1997), namun penulis hanya mengambil 8 prinsip yang dijadikan sebagai indikator penelitian (partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, pengambilan keputusan, keadilan atau inklusivitas, efektivitas atau efisiensi, akuntabilitas. Lokasi penelitian ini bertempat di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, tepatnya beralamat di Jl. Jendral Sudirman No.29, Rawa Laut, Enggal, Kota Bandar Lampung, Lampung, Indonesia. Penulis memakai teknik analisis data berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## D. RESULT AND DISCUSSION

### a) Partisipasi & Aturan Hukum

Tata kelola Program Muli Mekhanai Provinsi Lampung menunjukkan adanya dinamika yang kontras antara ruang pelibatan aktor dengan penegakan regulasi formal di lapangan. Berdasarkan prinsip partisipasi, ruang keterlibatan yang disediakan bagi Ikatan Muli Mekhanai Lampung (IMML) dan tokoh adat masih bersifat parsial (sebagian) dan teknis seremonial. Hal ini terbukti dari adanya miskomunikasi fatal berupa kesalahan penggunaan atribut adat di Taman Purbakala Pugung Raharjo akibat tidak dilibatkannya Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL) sejak awal perencanaan oleh panitia lokal. Keterbatasan *meaningful participation* ini berbanding terbalik dengan implementasi prinsip aturan hukum yang justru berjalan sangat optimal. Penyelenggara berhasil membangun kepastian hukum melalui penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) secara periodik sebagai instrumen yang mengikat. Regulasi ini didiseminasi secara masif melalui jalur birokrasi dan media sosial, serta ditegakkan secara konsisten lewat sistem sanksi perilaku (*behavior*) yang bertahap hingga tindakan diskualifikasi, sehingga mampu mengeliminasi praktik favoritisme dan menegakkan *merit system* dalam kompetisi.

### b) Transparansi & Daya Tanggap

Dalam hal keterbukaan informasi dan pelayanan keluhan, program ini memiliki dua sisi yang berbeda. Berdasarkan prinsip transparansi, informasi mengenai pendaftaran sangat terbuka dan mudah diakses oleh publik melalui akun Instagram resmi. Namun, transparansi ini masih terbatas pada hal-hal teknis kompetisi, seperti rincian pembobotan nilai dan profil dewan juri yang baru dibuka menjelang babak final demi menjaga kerahasiaan dan objektivitas penilaian. Pada sisi lain, prinsip daya tanggap sudah diterapkan dengan baik lewat penggunaan media sosial dan grup *WhatsApp* untuk menjawab pertanyaan peserta dengan bahasa yang ramah. Meskipun kecepatan merespons pertanyaan terkadang melambat di masa-masa sibuk karena keterbatasan jumlah panitia, sistem komunikasi berjenjang dari tingkat kabupaten ke provinsi terbukti efektif mencegah penumpukan informasi yang berlebihan pada panitia pusat.

### c) Pengambilan Keputusan, Keadilan & Inklusivitas

Proses pengambilan keputusan dalam program ini turut memengaruhi rasa keadilan dan pemerataan kesempatan bagi seluruh daerah. Dalam prinsip pengambilan keputusan, panitia menggunakan gabungan dua cara, musyawarah melalui rapat terbuka, dan keputusan mutlak dari pimpinan (Kepala Bidang atau Kepala Dinas) jika rapat menemui jalan buntu demi kepastian program. Cara ini terbukti mampu menjaga prinsip keadilan dalam proses seleksi, sehingga penilaian juri dinilai jujur, profesional, dan bebas dari keterlibatan pihak luar. Namun, pada aspek inklusivitas (pemerataan) wilayah, kebijakan panitia yang sudah memberikan kesempatan setara kepada 15 kabupaten/kota terhambat oleh masalah keuangan daerah. Akibatnya, kepesertaan masih didominasi oleh daerah perkotaan seperti Bandar Lampung dan Kota Metro yang memiliki anggaran lebih siap, sedangkan daerah pelosok sering kali absen karena keterbatasan anggaran (APBD) masing-masing.

### d) Efektivitas, Efisiensi & Akuntabilitas

Penilaian akhir terhadap program ini berkaitan dengan ketepatan penggunaan anggaran serta pertanggungjawaban dampaknya bagi daerah. Berdasarkan prinsip efektivitas dan efisiensi, program ini berhasil menghemat anggaran operasional secara besar-besaran dengan mengubah promosi fisik seperti brosur menjadi bentuk digital (menggunakan QR Code dan

e-invitation). Hasilnya pun efektif mengubah citra acara dari sekadar kontes kecantikan menjadi sarana promosi wisata digital. Namun, promosi yang gencar ini masih terhambat oleh masalah di luar wewenang dinas pariwisata, seperti rusaknya infrastruktur jalan menuju destinasi wisata.

Sementara itu, penerapan prinsip akuntabilitas menunjukkan dua kondisi yang berbeda. Pertanggungjawaban keuangan lembaga kepada negara sangat ketat melalui Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang siap diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebaliknya, tanggung jawab kerja para alumni pasca acara masih bersifat sukarela tanpa adanya surat tugas tertulis yang spesifik. Terkait laporan keuangan untuk masyarakat umum, kebijakan dinas untuk tidak membuka rincian anggaran mentah di media sosial melainkan melalui prosedur resmi PPID merupakan langkah yang tepat untuk menyeimbangkan antara keterbukaan informasi dan keamanan data negara.

## E. CONCLUSION

Evaluasi Tata Kelola Program Muli Mekhanai Provinsi Lampung berdasarkan prinsip *good governance* (UNDP, 1997) menyimpulkan bahwa fenomena kegagalan pelestarian budaya berupa kesalahan fatal penempatan pending (sabuk emas) di dada pada sesi pemotretan resmi di Taman Purbakala Pugung Raharjo yang memicu protes keras Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL), merupakan akibat langsung dari lemahnya prinsip partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*) dan terjadinya disfungsi peran Ikatan Muli Mekhanai Lampung (IMML). Faktor ini disebabkan oleh pola pelibatan alumni yang masih bersifat parsial atau sebagian saja dan terbatas di tingkat lapangan, di mana kontribusi mereka dihambat hanya pada ranah teknis seremonial tanpa diberikan akses formal dalam penyusunan Petunjuk Teknis busana adat, serta adanya penyumbatan jalur komunikasi dengan lembaga adat selaku penjaga gerbang kebudayaan sejak awal perencanaan di tingkat lokal. Meskipun terdapat kelemahan koordinasi horizontal dalam menjaga penyaringan budaya tersebut, penerapan prinsip aturan hukum pada tingkat provinsi telah berjalan optimal melalui penyusunan Juklak dan Juknis baku yang komprehensif, diseminasi informasi dua jalur, serta penegakan sanksi perilaku (*behavior*) yang tegas demi menjaga integritas *merit system* tanpa favoritisme. Hal ini didukung oleh prinsip transparansi yang berjalan sangat baik pada dimensi rekrutmen dan promosi digital melalui media sosial @mulimekhanailpg, meskipun aksesibilitas informasi terhadap detail persentase pembobotan nilai, profil dewan juri, serta skor mentah peserta sengaja dibatasi oleh panitia demi menjaga objektivitas kompetisi, proteksi psikologis kontestan, dan kerahasiaan dokumen negara melalui prosedur PPID.

Lebih lanjut prinsip daya tanggap telah dipenuhi secara proaktif melalui pengawasan berlapis dan standarisasi jawaban admin media sosial yang persuasif, yang berjalan selaras dengan prinsip pengambilan keputusan berpola hibrida, di mana pendekatan musyawarah deliberatif internal dikombinasikan dengan otoritas hierarkis pimpinan serta rapat pleno kolektif kolegial berbasis data nilai karantina untuk mereduksi subjektivitas juri. Namun, pada prinsip keadilan dan inklusivitas wilayah, klaim kesetaraan administratif penyelenggara terbentur oleh realitas sosiologis berupa hambatan fiskal anggaran (APBD) di tingkat kabupaten/kota, sehingga memicu ketimpangan pembinaan dan dominasi prestasi dari daerah perkotaan seperti Bandar Lampung dan Kota Metro. Selanjutnya, dari segi efektivitas dan efisiensi, program ini sukses mengalami pergeseran paradigma dari sekadar kontes kecantikan menjadi instrumen penguatan kapasitas SDM dan *branding* digital daerah yang

efisien berkat optimalisasi teknologi seperti *e-invitation* dan QR Code, walaupun dampak promosi tersebut masih terhambat secara sektoral oleh buruknya infrastruktur fisik akses jalan menuju destinasi wisata. Lalu terakhir, penegakan prinsip akuntabilitas institusional secara vertikal terbukti sangat mapan dan terstruktur melalui penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) keuangan yang rapi dan taat audit birokrasi, namun akuntabilitas individu para alumni dinilai masih lemah akibat belum adanya kontrak kinerja formal maupun *job description* tertulis yang spesifik dan terukur untuk mengevaluasi kontribusi nyata mereka secara berkala di ruang publik.

## REFERENCES

- Abdullah, N. (2024). *Pengaruh Audit Kinerja dan Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Publik pada SKPD Kabupaten Cirebon*. Repository Syekh Nurjati.
- Clawdia, A., Akmal, R., & Siregar, D. S. (2021). *Peran Muli Mekhanai Lampung Sebagai Pegiat Promosi Pariwisata Provinsi Lampung*. Karya Ilmiah Mahasiswa Perjalanan Wisata.
- Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung. (2016). *Peraturan Gubernur Lampung Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Pariwisata Provinsi Lampung*. Bandar Lampung.
- Duarmas, D., Rumapea, P., & Rompas, W. Y. (2016). Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Camat Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Imron, Ali. 2005. *Pola Perkawinan Lampung Saibatin*. Bandar Lampung. Universitas Lampung.
- Maryam, N. S. (2016). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 1–12.
- Muryadi, A. D. (2017). MODEL EVALUASI PROGRAM DALAM PENELITIAN EVALUASI. *Jurnal Ilmiah PENJAS*, 1.
- Nofianti, L. (2019). Kajian Terhadap Pengukuran Governance (Indikator dan Prinsip Governance) . *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*.
- Pemerintah Provinsi Lampung. (2016). *Peraturan Gubernur Lampung Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata*. Lampung: Sekertariat Provinsi Lampung.
- radartanggamus.co.id. (2026, 17 April). Kontroversi Busana Muli Mekhanai, Tokoh Adat Kritik Pemkab Lampung Timur. Diakses dari <https://radartanggamus.disway.id>

- Rahayu, V.,D,M.B., & Abdollah. (2023). Peran Ana Dara Kallolo Sebagai Duta Pariwisata Dalam Mempromosikan Potensi Pariwisata di Kabupaten Soppeng. *Jurnal Karya Ilmiah Mahasiswa*.
- RILIS ID LAMPUNG. (2026, 16 April). Panitia Pemilihan Muli Mekhanai Lampung Dinilai Lalai Kawal Pakem Busana Adat. Diakses dari <https://lampung.rilis.id>
- Salim, A. (2024). *Strategi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Dalam Mempromosikan Pariwisata Melalui Duta Wisata Kabupaten Pinrang*. Pare Pare: IAIN Pare Pare.
- Sentanu, I.G.E.P.S. (2024). *Dinamika Governance: Teori, Praktek, dan Implikasi Kebijakan Publik*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Sidauruk, A. D. B. (2025). *Interdependensi Kewenangan Pemerintah Daerah dengan Otonomi Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*. Neoclassical Legal Review.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarwoto, S. (2013). *Essays on decentralisation, public services and well-being in Indonesia*. The University of Manchester (United Kingdom).
- UNDP. (1997). *Governance for Sustainable Human Development: A UNDP Policy Document*. New York: United Nations Development Programme.
- World Bank. (2000). *Reforming Public Institutions and Strengthening Governance*.